



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon i, tempat dan tanggal lahir Merauke, 30 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Pemohon ii, tempat dan tanggal lahir Malimbong, 01 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di rumah bapak Abdul Awal Gebze, SPd., Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Pemohon II beragama Kristen dan telah memeluk Agama Islam pada tanggal 08 Desember 2018;
3. Bahwa yang menjadi Penghulu Bapak - untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Roli Erwandi (keluarga Pemohon I) dan Bapak Suwondo (keluarga Pemohon I);
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Tidore, RT.011, RW.004, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Muhammad Azril Pradipta, laki-laki, berumur 1 tahun 11 bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dikarenakan saat itu Pemohon II sudah mengandung anak dari Pemohon I sehingga KUA menyuruh Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan Isbath Nikah terlebih dahulu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-391/Kua.26.03.01/PW.05 /09/ 2020, tertanggal 04 September 2020;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk memiliki buku Akta nikah yang asli dan mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Ismail bin Muhammad Masse**) dengan Pemohon II (**Jeni Mensia binti Hendrik Ta'dung Allo**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon terkait hukum pengesahan nikah;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 03 Februari 2021 dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 08 Desember 2018 di rumah bapak Abdul Awal Gebze, SP.d., Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi penghulu adalah bapak H. Abdul Awal Gebze, SPd, sekaligus menjadi wali hakim Pemohon II dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Roli Erwandi (keluarga Pemohon I) dan Bapak Suwondo (keluarga Pemohon I);
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus muallaf dan wali nasabnya berada di Malaysia dan beragama Kristen

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut, maka majelis menyatakan persidangan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke sejak tanggal 03 Februari 2021 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambahkan keterangan sebagaimana yang terurai didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Istbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah pada tanggal 08 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di rumah bapak H.Abdul Awal Gebze, SP.d., Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa yang menjadi penghulu adalah bapak H. Abdul Awal Gebze, SPd, sekaligus sebagai wali Hakim Pemohon II dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Roli Erwandi (keluarga Pemohon I) dan Bapak Suwondo (keluarga Pemohon I), dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Azril Pradipta, laki-laki, berumur 1 tahun 11 bulan, alasan para Pemohon tidak dapat buku nikah ialah karena para Pemohon menikah secara islam dan tidak mencatatkan pernikahan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara negara, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon memberikan penjelasan bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah bapak H. Abdul Awal Gebze, SP.d yang merupakan wali dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hendrik Ta'dung Allo tidak dapat menjadi wali nikah karena memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yakni pernikahan para Pemohon di lakukan tidak sah karena wali nikah Pemohon II tidak sah;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun dan syarat yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dan kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana di kehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya yaitu wali hakim;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang berhak untuk menjadi wali nikahnya ialah wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat, hal ini sesuai dengan pasal 23 KHI yang berbunyi wali hakim dapat bertindak sebagai

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu wali nikahnya tidak sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di isbatkan nikahnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal dengan wali nikah adalah wali hakim dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)